

TATA TERTIB
RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA)
ASOSIASI FINTECH INDONESIA
Jakarta, 27 Mei 2024

Pasal 1

LANDASAN

Rapat Umum Anggota ASOSIASI FINTECH INDONESIA (selanjutnya disebut "Rapat") diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Perkumpulan jo. Pasal 31 Anggaran Dasar Perkumpulan jls. Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Pasal 2

STATUS

Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 jo. Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perkumpulan Rapat ini adalah Rapat yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk melaksanakan seluruh agenda yang terdapat dalam pengumuman Rapat.

Pasal 3

WAKTU DAN TEMPAT

Rapat ini diselenggarakan pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Mangkuluhur ARTOTEL Suites, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, RT.1/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930. Peserta rapat yang hadir dan mengikuti Rapat melalui video konferensi dengan aplikasi zoom cloud webinar dengan tautan yang akan diberikan setelah anggota mengirimkan surat konfirmasi kehadiran.

Pasal 4

BAHASA

Rapat ini diadakan dalam Bahasa Indonesia

Pasal 5

AGENDA RAPAT

Agenda Rapat ini adalah:

1. Penyampaian, persetujuan dan pengesahan Laporan Pertanggungjawaban AFTECH untuk Kegiatan Tahun 2023 dan Laporan Keuangan 2023 oleh Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pengawas AFTECH.
2. Penyampaian, persetujuan dan pengesahan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran 2024 oleh Dewan Pengurus Harian.



3. Persetujuan dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan; dan
4. Persetujuan dan pengesahan Kode Etik/Pedoman Perilaku, yaitu: “Kode Etik Penyelenggara Aktivitas Payment Initiation dan Acquiring Service serta Fasilitator Transaksi Pembayaran Lainnya” dan Kode Etik/Pedoman Perilaku “Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi Finansial”.

Pasal 6

PESERTA RAPAT

1. Seluruh anggota yang terdaftar dalam Daftar Buku Anggota;
2. Mengisi dan memberikan surat konfirmasi kehadiran maupun mengisi form Surat Kuasa untuk anggota yang tidak bisa hadir;
3. Yang berhak hadir dalam Rapat ini adalah:
 - (a) Peserta Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini;
 - (b) Undangan panitia rapat, antara lain: Notaris, Staff Notaris, KAP, Konsultan Hukum dan undangan lain.

Pasal 7

PROSEDUR RAPAT

1. Rapat Umum dipimpin oleh Pandu Patria Sjahrir selaku Ketua Dewan Pengurus Harian Perkumpulan. Jika Ketua Perkumpulan berhalangan hadir maka akan ditunjuk salah satu Pengurus Perkumpulan secara aklamasi sebagaimana berdasarkan Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perkumpulan.
2. Pimpinan Rapat Umum mempunyai hak penuh untuk mengatur Rapat Umum agar berjalan lancar sesuai dengan Rapat Umum yang ditetapkan termasuk tidak terbatas pada mengeluarkan peserta Rapat Umum yang mengganggu kelancaran jalannya Rapat Umum.
3. Pimpinan Rapat Umum memberi kesempatan kepada Peserta Rapat Umum baik secara fisik maupun daring/virtual untuk bertanya atau menanyakan pendapat dimana perlu.
4. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat dalam rapat dapat diajukan secara lisan dengan menekan tombol raise hand atau menulis di kotak tanya-jawab pada “zoom cloud webinar” dan setelah mendapatkan izin dari Pimpinan rapat.
5. *Host* dan/atau *Co-Host* pada video conference yang akan melakukan perekaman jalannya rapat.

Pasal 8

HAK SUARA

Setiap Peserta Rapat berhak mengeluarkan suara yang dimilikinya dan/atau yang diwakilinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 13 ayat 10 dan 11 Anggaran Dasar Perkumpulan.



Pasal 9

KUORUM RAPAT

1. Rapat ini adalah Sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Perkumpulan yang berhak mengeluarkan suara sebagaimana ternyata dalam Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perkumpulan.
2. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai, maka akan dilakukan Rapat Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 9 Anggaran Dasar Perkumpulan.
3. Apabila Kuorum kehadiran sebagaimana ayat 1(satu) Pasal ini terpenuhi maka untuk setiap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka keputusan sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
4. Khusus Mata acara Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 angka 3 adalah sah apabila dihadiri sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Anggota Tetap dari jumlah seluruh Anggota Perkumpulan yang hadir sebagaimana ternyata dalam Pasal 31 ayat 1 Anggaran Dasar Perkumpulan.
5. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) pasal ini tidak tercapai, maka mata acara Rapat tersebut ditiadakan.
6. Apabila Kuorum kehadiran sebagaimana ayat 4 (empat) Pasal ini terpenuhi maka untuk setiap pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka keputusan sah apabila disetujui sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara Anggota Tetap yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Pasal 10

KEPUTUSAN RAPAT

1. Pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Anggota Tetap dengan surat suara/*polling* sekurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara Anggota Tetap yang hadir dan/atau diwakili
3. Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mata acara Rapat selain daripada yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, diambil berdasarkan pemungutan suara yang disetujui oleh Peserta Rapat dengan surat suara/*polling* lebih dari $\frac{1}{2}$ angota yang hadir dan/atau diwakili.
4. Keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sah dan mengikat bagi Peserta Rapat dan pihak lain yang berkepentingan

Pasal 11

KETENTUAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN AGENDA RAPAT

1. Hanya anggota Perkumpulan atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan tentang Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
2. **Ketua rapat akan memberikan kesempatan bertanya, berpendapat, dan/atau mengajukan usulan atas Agenda Rapat, setelah Ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas setiap Agenda Rapat.**
3. Para Peserta Rapat yang akan menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan atas Agenda Rapat, terlebih dahulu menyebutkan:
 - Nama;
 - Nama yang di wakili; dan
 - Nama perusahaan.
4. **Pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang diajukan hanya yang berhubungan dengan Agenda Rapat dan disampaikan secara ringkas, jelas, dan tertib.**
5. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta rapat maka setiap anggota perhimpunan masing-masing dapat mengajukan maksimum 1 (satu) pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan untuk setiap Agenda Rapat, **kecuali pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang disampaikan secara tertulis melalui surat kepada sekretariat perkumpulan.**
6. Pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Rapat akan meminta peserta Rapat lainnya, Konsultan, KAP, dan/atau Notaris untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
7. Setelah pertanyaan, pendapat, dan/atau usulan yang disampaikan oleh Peserta Rapat dan selesai diberikan jawaban/ penjelasan, **maka ketua rapat mengajukan kepada rapat untuk mengambil keputusan atas usulan keputusan rapat atas Agenda Rapat.**

Pasal 12

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Hanya Peserta Rapat yang sah yang hadir secara luring maupun daring dalam rapat (Pasal 6), berhak mengeluarkan suara.
2. Para Peserta Rapat yang tidak menentukan sikap: **setuju** atau **tidak setuju** pada saat pengambilan keputusan atas usulan keputusan AGENDA Rapat dilangsungkan, **dianggap menyetujui hasil Keputusan oleh Ketua Rapat.**
3. Para Peserta Rapat **yang meninggalkan ruangan rapat pada saat pengambilan keputusan atas usul keputusan Agenda Rapat dilangsungkan dianggap sebagai suara yang tidak sah.**
4. Suara yang akan dihitung dan dianggap ada adalah suara dari anggota maupun kuasa yang hadir dalam Rapat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 11 Anggaran Dasar Perkumpulan, **dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.**
5. Pemungutan suara dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Para Peserta Rapat yang telah melakukan registrasi akan mendapatkan surat elektronik notifikasi yang berisikan tautan/*link* menuju *Microsite* untuk menghadiri ruangan virtual acara (bagi yang berhalangan hadir fisik) dan mengikuti *e-voting*.
- Para Peserta Rapat dapat memberikan suara/*voting* pada periode yang telah ditentukan setelah dipersilakan oleh Pimpinan rapat.
- Para Peserta Rapat akan masuk kedalam menu *e-voting*.
- Para Peserta Rapat yang memberikan **tidak setuju** atas usulan keputusan rapat yang diajukan, akan dipersilakan memilih opsi **tidak setuju** pada menu *polling* yang berada di *microsite*; dan
- Para Peserta Rapat yang **setuju** atas usulan keputusan rapat yang diajukan, akan dipersilakan memilih opsi **setuju** pada menu *polling* yang berada di *microsite*.
- Para Peserta Rapat yang telah selesai memberikan suara/*voting* dipersilakan untuk mengirimkan dengan menekan tombol *submit*. Seluruh suara yang telah dikirimkan tidak dapat dikoreksi.

Pasal 13

LAIN – LAIN

1. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara daring :
 - a. *Username account* zoom sesuai dengan nama anggota/untuk kuasa melampirkan nama anggota yang diwakili;
 - b. Tidak diharuskan menghidupkan video pada *account zoom*;
 - c. Dilarang menyalakan *microphone (mute)*, kecuali dipersilahkan oleh Ketua rapat
 - d. Dilarang melakukan pemotretan/video/*share screen* dengan menggunakan telepon seluler atau sejenisnya selama rapat berlangsung kecuali Pengurus Perkumpulan atau pihak – pihak yang diberi ijin oleh Pengurus.
 - e. Mengikuti Rapat secara virtual/daring sampai selesai dan apabila keluar ruangan tanpa izin dari *Host* maka akan dianggap tidak hadir dan hak suaranya tidak dapat dihitung.
2. Ketua rapat mempunyai hak penuh untuk mengatur rapat agar berjalan lancar sesuai dengan Agenda Rapat yang ditetapkan termasuk tetapi tidak terbatas pada mengeluarkan peserta rapat yang mengganggu kelancaran Rapat.
3. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Tata Tertib akan ditetapkan secara mufakat dalam Rapat Umum.



Demikian Tata Tertib Rapat.

Jakarta, 10 Mei 2024

Ketua *Steering Committee* AFTECH



Firle Ganinduto

Ketua *Organizing Committee* AFTECH



Budi Gandasoebrata

